



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

RANTI DIANTO binti IKSANTO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer (DIPA) pada Kementerian PUPR, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Prasetya Indah VI No.68 RT 11 RW 7 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dahulu sebagai **Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;**

melawan

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK. CABANG SEMARANG, beralamat di Jalan Soegiyopranoto Nomor 102 Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andhika Hendra Septian, S.H. dkk. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Desember 2021, dahulu sebagai **Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I A Semarang Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 15 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 1 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 892/Pdt.G/ 2021/PA. Smg tanggal 15 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 26 Nopember 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding/Kuasa Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Semarang;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Nopember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg berbeda dengan versi putusan di situs <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-semarang.html>. **Bukti otentik ini menjadi hal luar biasa, bagaimana bisa salinan putusan Pengadilan Agama Semarang menjadi berbeda di versi situs yang dilaporkan di Mahkamah Agung;**
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Semarang yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya. **PT. Bank Muamalat yang seharusnya memegang syariat Islam sebagai pijakan dalam fiqh muamalah maaliyah, dalam akadnya sangat tidak sesuai dengan yang faktanya;**
3. Bahwa sisa kewajiban suami Pembanding sebagai debitur di tempat Terbanding sebenarnya sudah selesai angsurannya terbukti diajukannya bukti Terbanding yaitu T.5, akan tetapi Terbanding tidak pernah memberikan keterangan yang jelas kepada Pembanding sebagai istri

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur yang telah meninggal dunia, sehingga karena ketidaktahuan Pemanding masih mengangsur kewajiban suami Pemanding. **Dasar akad joint income tidak akan pernah bisa menjadi dasar hukum syar'i almarhum suami Pemanding bangkit kembali untuk melakukan tanda tangan akad baru;**

4. Bahwa sudah jelas berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.5 bahwa telah dilakukan penutupan asuransi jiwa atas nama Pemanding dengan nilai pertanggungan proporsional sebesar Rp. 64.500.000,-, berarti memang sudah tidak ada lagi akad pembiayaan yang terjadi pihak Terbanding dengan suami Pemanding dan juga dengan Pemanding. **Maka patut dipertanyakan rekening siapa dana pencairan asuransi tersebut;**
5. Bahwa Terbanding tidak menunjukkan bukti asli Surat Permohonan Keringanan Pembiayaan Pemanding dengan bukti T.6 kepada majelis hakim Pengadilan Agama Semarang. kesepakatan mana telah di atur adalah salah dan keliru karena faktanya tidak pernah ada perjanjian kredit antara Pemanding dan Terbanding baik di bawah tangan maupun secara notariel. **Terbanding tidak mampu membuktikan dalil yang menyatakan pembiayaan berdasarkan surat permohonan keringanan karena tidak ada bukti otentik berdasarkan hukum yang berlaku;**
6. Bahwa OJK telah menyatakan lunas atas pembiayaan almarhum suami Pemanding tertanggal 10 Mei 2017 pada SLIK DEBITUR a.n Bayu Sofriantony. **Dalam akad syar'i, atas kondisi apapun, hal ini tidak bisa memenuhi syarat dan rukun suatu akad. Dimana wajib akan adanya ijab dan qabul;**
7. Bahwa bukti T.15 tidak mewakili sama sekali terkait pencairan asuransi. **Dimana T.15 bukan produk yang diterbitkan oleh Asuransi yaitu PT. Takaful, tapi terbitan PT. Bank Muamalat;**
8. Bahwa pada saat proses sidang. Terbanding tidak hadir tanpa keterangan sebanyak tiga kali. **Bisa dicek dan dibuktikan melalui CCTV di Pengadilan Agama Semarang, absensi dan saksi-saksi;**

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terbanding tidak bisa menunjukkan bukti Surat Lelang dari PT. Balai Lelang Tunjungan asli secara sah di depan majelis hakim Pengadilan Agama Semarang. **Dan tidak pernah terdaftar di KPKNL Semarang;**
10. Bahwa dalam proses pengadilan, hakim ketua sudah berganti tiga kali;
11. Bahwa dari uraian dan bukti-bukti yang sudah disampaikan pada saat persidangan, **sudah jelas ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding. Dengan kuat dugaan ada pemalsuan dokumen;**
12. Bahwa dengan demikian pertimbangan hakim adalah salah dan keliru M A K A, berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Semarang untuk memutuskan:
 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tertanggal 15 november 2021;
 2. Mengadili sendiri :
 - Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
 3. Menghukum Terbanding I untuk membayar biaya perkara;

ATAU jika Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Semarang;

Bahwa kepada Pembanding/Penggugat telah dipanggil untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 29 Nopember 2021 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tanggal 16 Desember 2021;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Kuasa Pembanding/Penggugat telah memeriksa berkas banding pada tanggal 30 Desember 2021, sedangkan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/0267/HK.05/I/2022 tanggal 18 Januari 2022;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Dra. Hj.Aina Aini Iswati Husnah, M.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menarik pihak OJK, juga mengajukan eksepsi dengan alasan Penggugat

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat tidak melaksanakan prestasinya (*exception non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan putusan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mendudukkan OJK sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang dijadikan Tergugat dalam gugatan adalah orang yang harus menjalankan kewajiban atas putusan yang akan dijatuhkan;
- Bahwa jika putusan dalam perkara ini telah dijatuhkan, pihak OJK tidak kewajiban untuk menjalankan isi putusan ini, oleh karenanya tidak mendudukkan OJK sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat sepanjang mengenai Penggugat tidak menarik OJK sebagai pihak patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi dengan alasan Penggugat tidak menjalankan prestasi dalam akad ini (*exceptio non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi ini hanya boleh terhadap akad yang bersifat timbal balik;
- Bahwa antara Penggugat tidak melakukan prestasi dengan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak ada sifat timbal baliknya, oleh karenanya eksepsi Tergugat sepanjang mengenai *exception non adimpleti contractus* patut untuk ditolak;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat seluruhnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat telah menjadikan sisa pokok pembiayaan suami Penggugat yang bernama Bayu Sofriantony sejumlah Rp 52.307.259 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagai pinjaman baru, padahal pembiayaan atas nama suami Penggugat tersebut telah dinyatakan lunas sejak 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, oleh karena dalil Penggugat dibantah maka Penggugat dibebani untuk membuktikan;
- Bahwa bukti pelunasan sebuah pembiayaan (hutang) adalah berupa surat pembayaran dari Nasabah kepada Bank;
- Bahwa Penggugat beranggapan hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan dokumen Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan oleh OJK;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen SLIK tersebut bukanlah bukti pelunasan pembiayaan Penggugat kepada Tergugat karena dokumen SLIK tersebut bukan merupakan transaksi pembayaran antara Penggugat sebagai nasabah dengan Tergugat sebagai bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa pembiayaan yang belum dibayarkan, oleh karenanya tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bukanlah suatu pelanggaran hukum sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat yang berupa permohonan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) patut untuk ditolak;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum telah ditolak maka gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 15 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Oleh karena pihak Pembanding/Penggugat di pihak yang kalah maka biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada pihak Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima.
- II menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 892/Pdt.G/ 2021/PA. Smg tanggal 15 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut :
 1. Menolak eksepsi Tergugat;
 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 825.000.00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 8 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 Januari 2022 nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Maskur sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

ttd.

Dr. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Maskur

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp130.000,00
 2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya MeteraiRp 10.000,00
- J u m l a hRp150.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 10 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)